

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persoalan modernitas terkait erat dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum. Disiplin hukum sudah tidak populer apabila hanya mengkaji satu perspektif saja.¹ Seiring dengan majunya pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan didapatkan dari hasil trial and error. Dari sinilah para ahli menemukan hal yang baru. Begitu juga halnya di dalam bidang kesehatan untuk mendapatkan sesuatu pengorbanan atau sesuatu yang dijadikan penelitian. Hal yang dapat dijadikan penelitian sangatlah bervariasi tergantung tujuan dan hasil apa yang ingin dicapai oleh para peneliti itu sendiri. Ilmu pengetahuan di zaman sekarang dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Salah satunya bisa untuk mengetahui sebab-sebab kematian seseorang dengan cara membedahnya.

Kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kehidupan berjalan dengan sangat cepat dan menakjubkan terutama dalam perkembangan teknologi kedokteran, karena biosains perlu mempersiapkan demi kesejahteraan manusia dan dibimbing sedemikian rupa agar tidak tersesat menjadi suatu kekuatan yang dapat membinasakan.²

Sejarah medis telah mencatat bahwa bedah mayat atau dengan kata lain ilmu kedokteran (forensik mulai diperkenalkan dari Negara Arab

¹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 52

²Soedibyo Soepardi , *Kode Etik Kedokteran Islam*, (Jakarta : Akademiko Pressindo, 1985), hal.5

kemudian berkembang ke Yunani dan negara-negara Barat seterusnya ke seluruh dunia). Perkembangan kemajuan ilmu kedokteran dalam ilmu bedah adalah berbasis kepada keilmuan yang dibawa oleh Ibnu Sina. Perkembangan dari waktu ke waktu melalui penelitian dan studi ilmuwan medis telah menghasilkan teknologi modern dalam ilmu otopsi mayat dengan cara lebih ilmiah untuk menemukan keadilan yang diinginkan.

Ilmu kedokteran pada saat ini banyak melakukan percobaan dalam berbagai hal tentang pengobatan dan ilmu kesehatan serta ilmu kedokteran guna menyidikan sebab-sebab kematian manusia yang dirasakan tidak wajar dengan metode membedah atau meneliti bagian dalam tubuh manusia tersebut. Dalam praktek yang dilakukan oleh para ahli kedokteran dan mahasiswa kedokteran tidak cukup dengan teori-teori yang terdapat di dalam buku-buku saja, akan tetapi mereka langsung diperlihatkan berbagai macam anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia, oleh karena itu penggunaan mayat manusia untuk pembuktian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran merupakan hal yang sangat penting karena sebagai alat peraga yang cocok sehingga mendapatkan gambaran langsung dan nyata.

Pada saat dilakukan pembedahan ini biasanya dilakukan oleh para tenaga ahli forensik kedokteran. Bedah mayat sendiri adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah mayat, karena ada suatu maksud atau kepentingan tertentu. Jadi, bedah mayat tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, walaupun hanya sekedar mengambil barang dari tubuh (perut) mayat itu. Sebab, manusia harus dihargai kendatipun ia sudah

menjadi mayat. Apalagi yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum.³

Pembedahan mayat atau otopsi adalah suatu tindakan yang dijalankan di rumah sakit (hospital) untuk tujuan penyelidikan dan ini penting sekali untuk menegakkan keadilan dan juga untuk perobatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi orang yang kurang mengetahui tujuan murni otopsi, mereka berpendapat perkara ini sangat tidak wajar dijalankan apalagi kalau pembedahan itu dilakukan terhadap satu jasad yang sudah mati. Pembedahan mayat terlalu sering mendapat tentangan daripada kaum keluarga yang meninggal khususnya dan tidak kurang pula hebatnya tentangan daripada masyarakat kita umumnya. Masyarakat agak keberatan untuk menyetujui pembedahan mayat karena antara lainnya terletak pada peraturan-peraturan agama, kepercayaan dan sebagainya. Misalnya, seseorang yang mati itu harus dikebumikan dengan cepat dan tidak boleh ditangguhkan sampai beberapa hari. Biasanya juga waris yang meninggal tidak menyetujui otopsi atas alasan tidak sampai hati melihat mayat dibedah.⁴

Dalam praktiknya diakui juga bahwa, menggunakan manekin maupun mayat asli ada untung ruginya. Kalau menggunakan manekin, tanpa melalui beragam proses pemulasaraan. Semua bisa dilakukan dengan serta-merta.

³Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), hal. 1

⁴ M. Soekry Erfan Kusuma,dkk, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012), hal. 200.

Namun kalau praktik menggunakan mayat asli, mahasiswa harus tetap menghormati mayat tersebut sebagaimana disunahkan Rasulullah SAW. Yakni, harus melakukan pemulasaraan jenazah dengan baik. Selain itu, masih harus menunggu kerelaan keluarga, jika mayat tersebut digunakan untuk praktik mahasiswa kedokteran. Penggunaan kadaver juga bisa menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk menjawab misteri kematian seseorang maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Masalah yang timbul dari fenomena tersebut adalah mengenai perlakuan tidak wajar terhadap mayat manusia dengan cara mengutak-atik organ tubuhnya. Padahal, ini tidaklah selayaknya diperlakukan pada jasad manusia.

Di sisi lain, ajaran Islam memandang penting persoalan halal dan haram. Label halal dan haram bukan hanya menyangkut persoalan ibadah ritual namun mencakup keseluruhan hajat hidup manusia. Ketentuan halal dan haram suatu produk atau suatu benda yang penggunaannya sangat berkaitan dengan aktivitas manusia sangat penting diketahui untuk menyelaraskan kehidupan manusia itu sendiri dengan syari'at Islam dan perwujudan taat kepada Allah SWT.

Ada banyak perdebatan yang muncul akibat bedah mayat yang dipandang tidak etis, dan seharusnya bagaimana tuntutan islam dalam memperlakukan mayat dalam kondisi ketika akan diawetkan, ketika membelah dan mengeluarkan organ tubuhnya itu bagaimana etikannya, ketika mengamati dan mempelajari organ tubuhnya bagaimana etikannya,

ketika sudah tidak digunakan lagi apakah perlakuan seperti mayat biasa (dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun mencoba untuk menilai Bedah Mayat dari sudut kaca mata Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Bedah Mayat (otopsi) yang telah banyak dilakukan oleh berbagai ahli keilmuan kedokteran dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran ataupun dalam rangka untuk melakukan penyidikan terhadap korban yang meninggal atas suatu tindakan pembunuhan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Dikarenakan bedah mayat itu merupakan suatu persoalan yang belum diketahui secara rinci dasar hukum baik dari hukum positif maupun hukum islam, sehingga tema bedah mayat ini menjadi sesuatu hal yang dirasa penting oleh penulis untuk dikaji. Atas dasar itulah maka penelitian dengan judul **“Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara Kediri)”** ini penting dilakukan.

Sedangkan alasan penyusun melakukan studi kasus di RS Bhayangkara Kediri salah satu rumah sakit yang memiliki instalasi khusus forensik, sehingga dapat memudahkan penyusun mengkaji lebih jauh tentang otopsi dalam rangka rangka untuk melakukan penyidikan terhadap korban yang meninggal atas suatu tindakan pembunuhan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mencari bukti dalam keadilan.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapraktek bedah mayat dalam perspektif Medis Kedokteran di RS Bhayangkara Kediri?
2. Bagaimana perspektif Hukum Positif tentang Bedah Mayatdi RS Bhayangkara Kediri ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang Bedah Mayatdi RS Bhayangkara Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktek bedah mayat dalam perspektif Medis Kedokteran di RS Bhayangkara Kediri.
2. Untuk menjelaskan bedah mayat dalam prespektif Hukum Positifdi RS Bhayangkara Kediri.
3. Untuk menjelaskan praktek bedah mayat dalam prespektif Hukum Islamdi RS Bhayangkara Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya, terutama

terkait dengan Bedah Mayat Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- 2) Dapat memberikan wawasan yang luas kepada pihak terkait dalam mengambil kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan Bedah Mayat (otopsi).

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai hasanah ilmiah bagi perpustakaan IAIN Tulungagung yang mana juga sebagai bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya dijadikan patokan untuk terjun ke masyarakat, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

c. Bagi Rumah Sakit

Dapat memberikan data dan informasi bagi Rumah Sakit mengenai bedah mayat (otopsi).

d. Bagi masyarakat

Memberikan informasi tentang pentingnya bedah mayat (otopsi) untuk mengetahui kasus kematian yang tidak wajar terhadap seseorang.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan konseptual

Judul skripsi ini adalah “Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, maka perlu memberikan penegasan istilah :

a. Bedah Mayat

Bedah Mayat berarti membuka semua ronggatubuh (kepala, dada, perut, pinggul) dan memeriksa sekalian alat-alat (organ) untuk menentukan sebab kematian serta penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada si korban.⁵

b. Medis

Medis adalah merupakan sebuah cabang dalam ilmu yang berhubungan dengan kedokteran.⁶

⁵Handoko Tjondropuro, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, Diktat Mata Kuliah Kedokteran Forensik), hlm. 1.

⁶Sharon Gondodiputro, *Rekam Medis Dan sistem informasi kesehatan*, (Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, 2007), hal.75

c. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.⁷

d. Hukum Islam

Hukum islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁸

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara Kediri) adalah kajian yang membahas tentang bedah mayat yang dilaksanakan di RS Bhayangkara Kediri Perspektif Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Bedah Mayat yang dilaksanakan di RS Bhayangkara Kediri menurut Hukum Islam serta pengaturan bedah mayat menurut Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

⁷Pringgodigdo, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kansius, 1973), hal. 422

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: rajawali press, 1998) .hal 235.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, peneliti membahas tentang kajian permasalahan secara teoritis. Kajian pustaka terdiri dari Bedah Mayat dalam medis kedokteran, Bedah mayat menurut hukum Positif, Bedah mayat menurut hukum islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan data/temuan penelitian yang ada di RS Bhayangkara Kediri.

BAB V : Membahas secara mendalam mengenai bedah mayat dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, kemudian menganalisis temuan penelitian tersebut dengan perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap bedah mayat di RS Bhayangkara Kediri.

BAB VI : Penutup, kesimpulan dan saran, peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahannya terhadap peneliti khususnya.